



PEMERINTAH KOTA SERANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Ki Ajurum No. 30 Kec. Cipocok Jaya Kota Serang

Telp/Fax. (0254) 220613

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG

Nomor : 421.10 / 1327.1. 17 / Dispendbudkot / 2016

TENTANG IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN KURSUS TATA RIAS PENGANTIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG

- Menimbang :**
- Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Kursus perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
 - Bahwa ijin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Kursus tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, serta ijin pendirian kelembagaan yang telah dikeluarkan, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas yang mengatur ijin operasional penyelenggaraan.

- Mengingat:**
- Undang-undang Nomor : 23/Tahun 2000, tentang pembentukan Propinsi Banten;
 - Undang-undang Nomor : 20/Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 47/Tahun 2008, tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 39/Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 19/Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Presiden RI Nomor : 68/Tahun 1998, tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 41/Tahun 2009, tentang Standar Pembimbing Pada Lembaga Kursus dan Pelatihan
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 42/Tahun 2009, tentang Standar Pengelola Kursus; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 42/Tahun 2009, tentang Standar Pengelola Kursus;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 81/Tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomor : 25/Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Daerah Kota Serang Nomor : 5/tahun 2014, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang;
 - Peraturan Wali Kota Serang Nomor : 26/Tahun 2008, tentang Tata Cara Pemberian Izin Kelembagaan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal di Kota Serang.


- Memperhatikan :**
- Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang No.421.10/1124-Dispendkot/2010 Tanggal : 19 April tahun 2010 Tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal (PNF).
 - Surat Permohonan Perpanjangan Penyelenggaraan Ijin Operasional Penyelenggaraan Kursus Tata Rias Pengantin Program Pendidikan Non Formal dan Informal dari Vanesa Nadia Maulina, SE selaku Sekretaris LKP LARESA Nomor. 11/LKP LRS/III/2016 Tanggal 05 Maret 2016.
 - Ijin Pendirian Lembaga Kursus dari BPTPM Kota Serang atas nama lembaga LKP LARESA yang bersangkutan No. 421/NU/00996-BPTPM/2016 Tanggal 17 Februari 2016, Tentang Ijin Pendirian Kelembagaan Kursus yang berlaku sampai 17 Februari 2019.

- d. Proposal/Profil Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan **Kursus Tata Rias Pengantin** dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya.
- e. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang No **421.10/663.424/Dispendkot/2012** Tanggal : 19 Maret **2012** Tentang Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan **Kursus Tata Rias Pengantin** yang berlaku sampai dengan 19 Maret **2015**.
- f. Hasil Laporan Tim Visitasi Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang Tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan **Kursus Tata Rias Pengantin** kepada lembaga yang bersangkutan, bahwa lembaga tersebut dapat diberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan **Kursus Tata Rias Pengantin** .
- g. Bahwa Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan **Kursus Tata Rias Pengantin** tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.-

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** :
- : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kursus Tata Rias Pengantin kepada :
 - Lembaga Penyelenggara : **LKP LARESA**
 - Ketua Lembaga : **HJ.ELLA ELANAH AFIFI**
 - Satuan Pendidikan : **KURSUS**
 - Program : **KURSUS TATA RIAS PENGANTIN**
 - Penanggung Jawab Program : **HJ.ELLA ELANAH AFIFI**
 - Alamat : **Jl.RayaTaktakan No.10 Serang**
- Kedua** : Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Kursus Tata Rias Peengantin tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **10 Juni 2016 s.d 10 Juni 2019**,
- Ketiga** : Pemegang ijin operasional penyelenggaraan program pendidikan berkewajiban :
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Kursus Tata Rias Pengantin tersebut sesuai dengan peraturan Program yang berlaku serta dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
 2. Mentaati peraturan dan acuan program yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 4. Mengajukan permohonan ijin kembali, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku ijin berakhir.
- Keempat** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
 Pada tanggal : 10 Juni 2016

 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Kota Serang

Drs. Akhmad Zubaidillah, M.Si.
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19610429 197911 1 001

Tembusan Yth.

1. Bapak Walikota Serang di Serang;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Banten di Serang;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Serang - Kota Serang;
4. HIPKI Kota Serang di Serang;
5. HISPPi Kota Serang di Serang.